



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II  
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai:

- a. Dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 348, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BAB 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB 6 Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama DPRD untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2020.
- (3) Berdasarkan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5


Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran

2020, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.


Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 14 Agustus 2020  
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 28



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 28TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2020

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2020
- 2.2 Permasalahan
- 2.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 Semester 1

Bab 3 Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Bab 4 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan

Bab 5 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Bab 6 Penutup

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH